

# Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah

Erni Dwi Astutik<sup>1</sup>, Mohammad Lathoif Ghozali<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; engi.dwi.a@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; lathoif@uinsby.ac.id

---

## ARTICLE INFO

### *Keywords:*

Cryptocurrency;  
sadd dzariah;  
investment

---

### *Article history:*

Received 2022-07-22

Revised 2022-10-16

Accepted 2022-12-29

---

## ABSTRACT

In recent years, technological advances have grown so rapidly, including progress in the economic field. the existence of cryptocurrencies or digital money, provides a new alternative as a transaction tool, investment instrument or as a trading commodity. On the other hand, the legitimacy of using cryptocurrencies is still a matter of debate in various circles. Researchers want to study the use of cryptocurrencies with the sadd dzariah approach. This research is a quantitative research and is a library research. The data analysis technique used is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. The results of the study indicate that the use of cryptocurrencies in business transactions, as an investment instrument, and illegally traded commodities, is maysir and gharar. So it should be avoided containing mafsadat rather than benefit, and has the potential to bring more harm than good/mafsadah.

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

### **Corresponding Author:**

Erni Dwi Astutik1

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; engi.dwi.a@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat perkembangan yang sangat pesat berkaitan dengan uang digital. Terlebih sosok Bill Gates dalam suatu waktu menyampaikan bahwa “masa depan uang adalah uang digital”. Fenomena keberadaan cryptocurrency, merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang spektakuler. Terdapat beberapa macam cryptocurrency yaitu Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, Doge- Coin, Dash, Monero, Zcash, dan Bitcoin (BTC). (Brainy tutorial, n.d.) Terciptanya uang virtual, lebih memudahkan pelaku bisnis karena transaksi bisnis tidak hanya bisa dilakukan secara offline tapi dapat juga dengan system online tanpa mediator seperti lembaga keuangan perbankan. Kegiatan bisnis dapat ditransaksikan kapan saja, dimana saja, antar negara, antar benua, lebih mudah, lebih murah, dan juga aman.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan sebagai instrumen pertukaran, dan dijamin kuat oleh kriptografi sehingga tidak bisa digandakan. Kriptografi menjamin adanya transaksi keuangan lebih aman, dapat mengawasi penggandaan kripto, dan mengkorfisasi perpindahan aset. Bitcoin adalah salah satu mata uang yang paling populer dan banyak digunakan, di antara ribuan jenis mata uang kripto yang lain seperti ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, tether, monero,

tron, dll. Cryptocurrency dalam operasionalnya menggunakan system pengawasan yang terdesentralisasi, berbeda dengan mata uang digital terpusat, dan bank sentral. (Allison, 2015)

Terdapat perbedaan pandangan terkait penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen transaksi di beberapa negara. Beberapa negara seperti California, Amerika Serikat, dan Puerto Rico secara resmi menyatakan Cryptocurrency dalam hal ini Bitcoin sebagai alat tukar virtual yang resmi digunakan sebagai alat transaksi. Namun beberapa negara lain seperti Singapura, Canada, dan Australia tidak melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun tetap membebaskan warga negaranya untuk menggunakan bitcoin, dan negara mengenakan pajak atas pemakaian cryptocurrency tersebut. Sementara terdapat negara yang melarang warga negara menggunakan bitcoin dalam transaksi perdagangan, yaitu Tiongkok dan Vietnam. Dalam perkembangannya penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi non tunai di beberapa negara meningkat sangat signifikan, bahkan dalam tahun 2020 tercatat ada beberapa negara yang warga negaranya mempunyai cryptocurrency dalam jumlah yang besar. Yaitu Peru, Turki, Filipina, Vietnam, Nigeria, Tiongkok, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang. Di antara negara tersebut tercatat Nigeria menjadi negara dengan pengguna cryptocurrency paling tinggi yaitu sebesar 34%. Masyarakat menggunakan cryptocurrency untuk melakukan transaksi secara online melalui smartphone. (Prima, 2021)

Di Indonesia Penggunaan Cryptocurrency juga masih menjadi pro dan kontra, hal tersebut dikarenakan keberadaan cryptocurrency, bitcoin dan sejenisnya belum diatur dan disahkan oleh undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral belum mensahkan secara resmi penggunaan cryptocurrency di Indonesia, namun badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal ini BAPPEBTI terus menganalisis dan mengeluarkan kebijakan dan aturan-aturan terkait aset cryptocurrency. Pernyataan BAPPEBTI tertuang dalam Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 Tanggal 24 September 2018, tentang pengakuan secara legal perihal aset digital sebagai komoditi dalam perdagangan bursa berjangka. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi tidak diperbolehkan sementara sebagai instrument investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi dalam perdagangan bursa berjangka. Aturan tersebut bertujuan untuk menarik investor dan mencegah investor yang keluar untuk mencari negara atau tempat yang melegalkan cryptocurrency sebagai alat investasi. (Amani, 2021) Aturan tersebut membawa dampak pada peningkatan penggunaan cryptocurrenncy sebagai alat instrumen investasi. Kementerian Perdagangan mencatat pada Mei 2011 terdapat investor cryptocurrency sebesar 6,5 juta, dengan total transaksi Rp. 370 Triliun, meningkat lebih dari 50 % dibandingkan dengan akhir tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa dalam 5 bulan bertambah sebesar 2,5 juta investor.

Baru-baru ini MUI secara tegas mengeluarkan Fatwa atau maklumat yang melarang penggunaan cryptocurrency baik sebagai instrumen transaksi, investasi, maupun sebagai komoditas karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Terdapat beberapa alasan yang dinyatakan oleh MUI yaitu cryptocurrency sebagai mata uang virtual haram digunakan karena bersifat gharar dan dharar serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selanjutnya penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperdagangkan dikarenakan bersifat gharar, dharar, dan qimar serta dianggap tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak miliki, dan bisa diserahkan ke pembeli. Akan tetapi apabila cryptocurrency yang dimanfaatkan sebagai komoditi atau aset digital sesuai dengan ketentuan dan syarat sil'ah serta mempunyai underlying aset dan bermanfaat secara diperbolehkan diperdagangkan. (Santia, 2021)

Dalam suatu kesempatan, Wisnu Uriawan seorang blockchain researcher menyatakan bahwa MUI harus menimbang dan meninjau kembali berkaitan dengan fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan cryptocurrency. Terdapat dua cara pandang yang dapat menjadi pertimbangan MUI yaitu :

1. Sifat cryptocurrency yang universal dan aman.

Keberadaan cryptocurrency sebagai mata uang digital bertujuan untuk meminimalisasi ketimpangan nilai tukar mata uang antar negara yang dinilai tidak adil. Dapat dikatakan bahwa terdapat negara yang mempunyai nilai tukar mata uang yang rendah disbanding negara lain

begitupun Sebaliknya. Cryptocurrency hadir sebagai mata uang tunggal yang dapat mengurangi gap nilai mata uang antar negara. Keamanan cryptocurrencypun terlindungi dari teknologi blockchain yang melindungi dengan mekanisme keamanan yang berlapis.

## 2. Pengaruh Fatwa pada berbagai sector lain.

Dalam perkembangannya cryptocurrency sudah digunakan pada berbagai sector diantaranya adalah penggunaan smart contracts, sector keuangan, industry farmasi, real estate, serta jaringan listrik. Dengan fatwa haram dari MUI maka sama artinya dengan penggunaan cryptocurrency di sector lain secara otomatis juga haram.

Dalam kesempatan berbeda Yenni Wahid dalam forum bahtsul masail yang diprakarsai oleh Islamic Law Firm dan Wahid Foundation, menyatakan bahwa Cryptocurrency halal sebagai komoditas (sil'ah) / crypto aset, tapi tidak diperbolehkan sebagai mata uang. Selanjutnya Yenny menuturkan bahwa beberapa komunitas menilai bahwa uang kripto halal, karena uang kripto tidak mengandung riba jika di komparasikan dengan mata uang resmi suatu negara ataupun perbankan konvensional. Terlebih lagi transaksi dengan merujuk pada blockchain dengan transaksi peer to peer tanpa perantara, sehingga mata uang kripto mempunyai hukum halal, jika diperbolehkan oleh negara. (Setyaningrum, 2021)

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah membelah suatu bentuk keburukan atau kerusakan (mafsadah) untuk mencegah adanya hal yang lebih buruk akan terjadi. Meskipun suatu perbuatan dinilai tidak menimbulkan suatu kerusakan dan kemudharatan, akan tetapi ketika perbuatan tersebut merupakan penghantar menuju ke suatu kerusakan, maka kita wajib untuk menjauhi dan berhenti melakukan perbuatan tersebut. (Al-Qarafi, n.d.) Hal yang sama juga disampaikan oleh as-Syaukani, yang menguraikan adz-dzariah merupakan perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan akan tetapi pada akhirnya dapat menjadi pemicu kepada perbuatan terlarang (al-mazhur). (Al-Syaukani, 1994)

Berdasarkan uraian diatas secara jelas terdapat kontroversi dan perdebatan tentang penggunaan cryptocurrency di Indonesia. Dari segi peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dari segi hukum jika ditinjau dari hukum Islam. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah.

## 2. METODE

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji kedudukan cryptocurrency dalam Islam dengan menggunakan pendekatan sad dzariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu mencoba mengkaji persoalan dengan menggunakan literatur, Al Qur'an, hadist Rosulullah, tafsir fiqih Islam, penelitian terdahulu, dan lain-lain. Sedangkan Teknik Analisa dalam penelitian ini adalah mencoba mendeskripsikan serta menganalisa berpedoman pada norma-norma hukum Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Keberadaan Cryptocurrency di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan uang kripto semakin marak di masyarakat, tidak hanya untuk transaksi alat tukar, namun juga sebagai instrumen investasi dan komoditas perdagangan. Fenomena cryptocurrency sebagai alat pembayaran pada mulanya dilakukan oleh Laszlo Hanyecz, mengeluarkan 10 ribu mata uang kripto bitcoin untuk mendapatkan 2 loyang Pizza Papa John. Yang akhirnya transaksi menggunakan mata uang kripto merambah ke hamper semua sector. Sejauh ini terdapat banyak situs-situs bisnis yang menyediakan fasilitas mata uang kripto tercatat wordpress, amazon, namecheap, dan lain-lain. Akan masih terdapat perbedaan pandangan, pro dan kontra terkait keabsahan hukum penggunaan cryptocurrenncy diberbagai negara. Terdapat negara yang pro dan juga terdapat negara yang kontra bahkan melakukan pelarangan menggunakan cryptocurrency.

Keberadaan cryptocurrency di Indonesia sampai dengan sejauh ini masih belum dilegalkan, dan untuk meminimalisir masyarakat yang terlibat dalam penggunaan mata uang di Indonesia, maka pemerintah merilis larangan investasi mata uang yang dilakukan oleh bank Indonesia, yaitu :

Pemerintah dengan tegas mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelarangan penggunaan cryptocurrency termasuk bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Undang-undang tersebut menjelaskan yang disebut dengan uang adalah mata uang yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah negara Indonesia serta segala transaksi yang dilakukan di negara Republik Indonesia adalah dengan menggunakan mata uang yang telah disahkan yaitu Rupiah. (Nurhisam, 2017) Bank Indonesia, mengambil sikap tegas dengan menyampaikan bahwa cryptocurrency seperti bitcoin dan sejenisnya bukan merupakan uang yang dapat digunakan dalam lalu lintas pembayaran. Wimboh Santoso menyikapi dengan tegas pelarangan kepada seluruh pelaku Lembaga keuangan untuk tidak memberikan pembayaran dalam bentuk bitcoin apalagi memperdagangkan mata uang virtual tersebut. Dinyatakan bahwa akan terdapat konsekuensi hukum yang tegas apabila masih terdapat pihak yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta menyediakan pelayanan transaksi menggunakan bitcoin. (Novitasari, 2018)

Penegasan tentang pelarangan penggunaan bitcoin terlihat dengan dirilisnya peraturan Bank Indonesia Pasal 34 huruf a Nomor 18/40/PBU/2016 tentang proses kegiatan transaksi yaitu penyedia jasa system pembayaran tidak diperkenankan untuk : a). mengadakan lalu lintas pembayaran dengan uang virtual, termasuk bitcoin yang dengan tegas bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (1) diuraikan mengenai konsekuensi yang akan dikenakan kepada pelaku disektor keuangan jika melanggar peraturan tersebut, yaitu: a) teguran; b) denda; c) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan jasa pembayaran; d) penghentian ijin sebagai pelaku disektor keuangan. Perlu diwaspadai oleh para pengguna cryptocurrency bahwa nilai dari cryptocurrency yang tidak menentu dan cenderung spekulatif, hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya nilai mata uang kripto dipengaruhi oleh seberapa besar permintaan terhadap cryptocurrency itu sendiri. Apabila pemakai cryptocurrency semakin banyak maka nilai mata uang kripto semakin naik, begitupun juga sebaliknya jika pemakai cryptocurrency sedikit maka nilai bitcoin turun. Sedikitnya pengguna cryptocurrency dikarenakan adanya pelarangan penggunaan cryptocurrency yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan juga banyak pelaku disektor keuangan yang tidak menerima jasa pelayanan menggunakan cryptocurrency. (Novitasari, 2018)

Dalam perkembangannya, penggunaan mata uang kripto dimasyarakat baik untuk transaksi bisnis maupun investasi semakin meningkat, untuk itu diharapkan perhatian dari Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang di Indonesia. Pengalihan sebagian wewenang pengawasan dari bank Indonesia ke Otoritas jasa keuangan (OJK) diharapkan dapat tertangani dengan jelas sehingga para pengguna bitcoin mempunyai payung hukum dan legalitas yang jelas atas penggunaan cryptocurrency, sehingga kerugian akibat penggunaan cryptocurrency dapat diminimalisir. (Oey Laurensia, Dewi Warsito, 2020)

Di sisi lain BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia), yaitu Peraturan nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI nomor 99 tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam perkembangannya Februari tahun 2019, BAPPEBTI kembali mengeluarkan aturan resmi terkait keberadaan mata uang virtual bitcoin yang dianggap memiliki kepastian kepada pasar transaksi keuangan digital. Aturan tersebut terpaparkan dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi.

### 3.2. Analisis cryptocurrency prespektif Sadd Dzari'ah

Saddu Al-dzari'ah adalah sebuah konsep atau cara yang dapat mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks fiqh kontemporer. Pendekatan Saddu Al-dzari'ah mempunyai fungsi untuk dapat mencegah atau menutup atau menahan terjadinya mafsadath atau kemudharatan dalam penggunaan cryptocurrency.

Apabila timbul permasalahan-permasalahan dalam praktek bermuamalah maka cara untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dengan mengacu pada model/mekanisme istinbath atau

metode ijtihad Islam, seperti halnya permasalahan dalam penggunaan cryptocurrency yang aturannya belum tertera dalam Al Qur'an, dan hadist maka untuk penyelesaian permasalahan tersebut bisa menggunakan ijtihad dengan pendekatan Saddu Al-dzari'ah. Saddu Al-dzari'ah menawarkan konsep pemecahan masalah yang berpedoman pada kemaslahatan ummat, dimana metode saddu al-dzari'ah dalam menyelesaikan masalah mengacu berdasarkan perubahan ('illat) penyebab dari suatu permasalahan, yang berpedoman pada maqhasid Syariah, serta nilai-nilai maslahat dan mafsadath.

Adapun prosedur saddu al-dzari'ah dalam upaya menyelesaikan perkara dan pengambilan keputusan tentang cryptocurrency di analisis berdasarkan motif atau tujuan dan akibat dari permasalahan tersebut, yaitu :

1. Menganalisis tujuan atau motif permasalahan yang terjadi. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami dan mengkaji latar belakang dari permasalahan yang terjadi. Hasil dari Analisa berupa latar belakang dapat memberikan kejelasan apakah perbuatan tersebut haram atau halal.
2. Menganalisa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Dari penganalisaan tersebut dapat diuraikan bahwa apabila dari perbuatan yang dilakukan mengandung manfaat dan kemaslahatan maka akan membawa pengaruh positif pada kebaikan. Dan apabila perbuatan yang dilakukan mengandung keburukan (masfsadat) maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian dan harus segera dihentikan.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, penafsiran dan penggalian sumber hukum Islam sebagai pedoman pengambilan keputusan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Penyelesaian permasalahan berdasarkan saddu Al-dzari'ah memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dijauhkan dari kemudharatan dan kerusakan yang membahayakan. Adapun analisa penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen transaksi, instrumen investasi, dan sebagai komoditas menurut sad dzariah adalah sebagai berikut :

#### **1. Penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen transaksi**

Pada dasarnya alat tukar yang sah dan digunakan di negara Indonesia adalah Rupiah (Rp), sementara pemakaian cryptocurrency yang digunakan untuk transaksi belum dilegalkan oleh pemerintah, hal tersebut menjadi sebuah konsekuensi dalam meminimalisasi risiko bagi para pengguna bitcoin karena tidak adanya underlying aset. Penggunaan uang kripto pada kenyataannya dapat digunakan sebagai sarana transaksi. Selanjutnya untuk transaksi pembayaran individu di tempat yang menyediakan sarana pertukaran uang kripto, dan juga penggunaan uang kripto untuk crowdfunding demi meminimalisasi cost juga marak dilakukan. Yang harus diwaspadai adalah bahwa timbulnya risiko keamanan dan kerahasiaan yang diakibatkan dari penggunaan uang kripto dimasyarakat adalah murni ditanggung oleh pengguna sendiri, karena dalam hal ini pemerintah tidak memiliki wewenang. Cryptocurrency merupakan mata uang yang tidak mempunyai underlying aset, tidak ada jaminan aset apapun dalam penggunaan *cryptocurrency* sehingga terdapat opini yang menguraikan bahwa cryptocurrency tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Hal tersebut menimbulkan risiko yang teramat besar, dimana apabila terjadi kegagalan keamanan, penggunaan cryptocurrency yang tidak sesuai, maupun kegiatan penyelewengan cryptocurrency yang merujuk pada kriminalitas, maka semua risiko terbebaskan hanya kepada pelaku dan pengguna bitcoin. Di Indonesia belum terdapat regulasi tentang penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang virtual, sehingga tidak ada jaminan apapun dalam penggunaan cryptocurrency. Disamping itu penggunaan cryptocurrency menimbulkan risiko dan kerawanan bagi auditor/pemeriksa transaksi keuangan. Terdapat 3 poin penting dalam mekanisme kerja bitcoin yaitu ledger, desentralisasi, dan anonimitas. Mekanisme kerja transaksi bitcoin dibackup oleh teknologi blockchain, yang merupakan buku besar digital berisi catatan transaksi para pemakai bitcoin yang tidak dapat diubah, dimana dalam transaksi bitcoin dilakukan tanpa mediator atau perantara sehingga dalam alur transaksi bitcoin tidak memerlukan langkah validasi identitas dan identitas pengguna yang tercatat didalam blockchain hanya berupa kode numerik. Mekanisme kerja bitcoin tersebut potensial menjadi sarana bagi pengguna teknologi keuangan digital sdalam melakukan kejahatan, seperti tindak pencucian uang atau money laundry. Tidak adanya regulasi

anti money laundry serta prosedur know your customer semakin meningkatkan kerawanan terjadinya pencucian uang. (PPATK, 2019)

Cryptocurrency acapkali digunakan pada beberapa situs illegal (tidak sah) dan mekanisme akses sulit dilakukan karena hanya melalui deep web serta dark web. Hal tersebut menimbulkan ancaman bagi keberadaan Lembaga keuangan didalam negara. Pengawasan dan pemeriksaan pun sulit dilakukan terhadap transaksi cryptocurrency. Dan penggunaan cryptocurrency yang berbasis dunia cyber. Sehingga penggunaan cryptocurrency untuk transaksi harus dihindari karena jelas menimbulkan kemudharatan/keburukan baru dibanding dengan manfaat.

## 2. Penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen investasi

Penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen investasi akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan jika dibanding dengan manfaatnya, hal tersebut dikarenakan terdapat unsur spekulasi bersifat untung-untungan yang tergolong maysir (judi), nilai cryptocurrency hanya dipengaruhi oleh pasar saja, harga cryptocurrency tidak bisa dikendalikan, dan dalam mekanismenya tidak ada pengawasan dari pihak manapun sehingga dapat dipastikan tingkat risiko tinggi. Investasi cryptocurrency bersifat gharar (ketidakjelasan), Hal tersebut disebabkan karena cryptocurrency yang diinvestasikan tidak jelas wujud fisiknya, tidak dilegalkan oleh pemerintah. Dalam Islam investasi harus dijauhi dari unsur gharar, karena akan lebih mudah merugikan pihak lain. Selanjutnya jika dianalisa alam investasi cryptocurrency dipandang hanya sebagai sebuah instrumen untuk spekulasi bukan sebagai instrumen investasi. Hal tersebut dikarenakan tingkat variasi harga perdagangan cryptocurrency dari waktu ke waktu yang sangat fluktuatif dapat mengakibatkan penurunan atau peningkatan harga yang sangat cepat dan sulit untuk diperkirakan. Perubahan harga cryptocurrency ditentukan oleh permintaan dan penawaran dipasar, serta issue yang berkembang. Sehingga pergerakan kenaikan dan penurunan harga cyptocurrency sangat fluktuatif, sulit diperkirakan, harga dapat naik atau turun secara cepat. Meskipun tingginya spekulasi akibat dari variasi harga yang tinggi tersebut berbanding lurus dengan potensi tingginya keuntungan yang akan didapat bagi para investor, akan tetapi investasi ini harus dihindari karena bersifat maysir (perjudian), sehingga dapat dipastikan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibandingkan dengan kebaikan.

## 3. Penggunaan cryptocurency sebagai komoditas

Pengkajian penggunaan cryptocurrency untuk komoditas dalam hal ini dianalogikan dengan ketika membeli produk dagangan yang sifatnya tidak jelas / tidak nampak, baik secara fisik maupun jumlah produknya diartikan memiliki sifat gharar (ketidakjelasan). Sesuatu yang tidak jelas dalam hal ini adalah cryptocurrency, yang kemudian dijual dengan nilai dan harga yang pasti maka penjualan tersebut mempunyai hukum haram lighairihi. Cryptocurrency yang digunakan sebagai instrumen trading bertujuan untuk memperoleh profit yang didapatkan dari hasil selisih antara nilai jual dan nilai beli berdasarkan dugaan-dugaan dari fluktuasi harga cryptocurrency. Terdapat spekulasi yang tinggi dalam penggunaan cryptocurrency, hal tersebut dikarenakan para pengguna cryptocurrency mengandalkan volatilitas yang tinggi dan nilai yang tajam. Fluktuasi nilai cryptocurrency mengandung volatilitas tinggi, dan ditentukan oleh opini publik serta dipengaruhi oleh iklan. Hal tersebut dikarenakan cryptocurrency tidak memiliki underlying asset, sehingga cenderung nilai atau harga cryptocurrency mengalami kenaikan atau bahkan penurunan dengan cepat tanpa terkendali, sehingga dapat disampaikan bahwa cryptocurrency mengandung unsur gharar. Adanya tingkat spekulasi yang tinggi dalam penggunaan bitcoin, mengandung sifat untung-untungan atau taruhan, sehingga dapat disimpulkan penggunaan bitcoin mengandung unsur maysir.

Berdasarkan uraian diatas dan analisa dengan menggunakan sad dzariah maka penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen transaksi, instrumen investasi, dan juga sebagai komoditas harus dihindari dan dijauhi karena banyak menimbulkan mafsadat, kerusakan, dan kemungkar. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu :

## ذَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”

Sehingga sudah seyogyanya pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Lembaga terkait untuk lebih memperhatikan dan mengawasi terkait pelarangan penggunaan Cryptocurrency di masyarakat baik sebagai instrumen investasi, komoditas, dan alat transaksi untuk meminimalisir kerugian karena lebih banyak mendatangkan kemudharatan dan mafsadath dibandingkan dengan kebaikan /mafsadah.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan pengkajian dan penggunaan cryptocurrency dalam transaksi bisnis, instrumen investasi, serta sebagai komoditas dengan menggunakan pendekatan sad dzariah maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen investasi bersifat gharar tidak jelas wujud fisiknya dan tidak ada aturan yang legal dari pemerintah. serta tingkat spekulasi yang tinggi dalam penggunaan cryptocurrency, mengandung sifat untung-untungan atau taruhan, sehingga dapat disimpulkan penggunaan cryptocurrency mengandung unsur maysir.

Penggunaan cryptocurrency sebagai komoditas mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), hal tersebut dikarenakan bitcoin sebagai uang imajiner tidak nampak secara fisik dan kualitas. Sesuatu yang tidak jelas dalam hal ini adalah cryptocurrency, yang kemudian dijual dengan nilai dan harga yang pasti maka penjualan tersebut mempunyai hukum haram lighairihi. Sehingga penggunaan cryptocurrency sebagai komoditas harus dihindari karena lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibanding dengan kebaikan.

Penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi/alat tukar, instrumen investasi, dan komoditas berdasarkan pendekatan prespektif sad dzariah tidak diperbolehkan dan harus dihindari karena lebih banyak mengandung mafsadath daripada maslahat, dan lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan dibanding dengan mendatangkan kebaikan /mafsadah.

Seyogyanya pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Lembaga terkait untuk lebih memperhatikan dan mengawasi terkait pelarangan penggunaan Cryptocurrency di masyarakat baik sebagai instrumen investasi, komoditas, dan alat transaksi untuk meminimalisir kerugian karena lebih banyak mendatangkan kemudharatan dan mafsadath dibandingkan dengan kebaikan /mafsadah.

#### REFERENSI

- Allison, Ian (8 September 2015). *"If Banks Want Benefits of Blockchains, They Must Go Permissionless"*. *International Business Times*. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 12 September 2015. Diakses tanggal 15 September 2015.
- Dr. Ali Imron HS. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*: 65–82.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, I'dm Al-Muwaqqi'n, Jilid ke-5, him 5; ghdsah al-Luhftin. Juz 1 Al-Qarafi, S. ad-D. A. al-A. (n.d.). *Anwar al-Baruq Juz II*. Dar as-Shadir, t.t.
- Al-Syaukani, M. ibn A. (1994). *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al Ushul*. Dar al - Kutub al Ilmiyyah.
- Amani, N. K. (2021). <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4696268/cryptocurrency-disebut-haram-begini-aturan-perdagangan-aset-kripto-di-bappebti>.
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>
- Brainytutorial. (n.d.). *Macam-Macam Uang Digital*. Terrieved from Brainytutorial : <https://www.brainytutorial.com/macam-macam-mata-uang-digitalcryptocurrency>.
- Hakim, A. H. (2007). *Assulam*. Maktabah Assa'adiyah Putra.

- Idris Putra, R. (2021). Mengenal Cryptocurrency, Sejarah Awal Hingga Berpolemik Dinyatakan Haram. <https://www.merdeka.com/uang/mengenal-cryptocurrency-sejarah-awal-hingga-berpolemik-dinyatakan-haram.html>.
- Imam Fawaid. (2019). KONSEP SADD AI-DZARĪ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 323–340. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Novitasari, S. (2018). *Efektifitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhisam, L. (2017). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>
- Oey Laurensia, Dewi Warsito, dan R. (2020). Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, dan Indeks Harga Saham (Ihsg). *International Journal of Social Science and Bussines*, 4.1.
- Oscar, Darmawan., D, A. W. (2017). *Blockchain : Dari Bitcoin untuk Dunia*. Jasakom.
- PPATK. (2019). RISIKO PENCUCIAN UANG DALAM BITCOIN. [https://www.ppatk.go.id/Siaran\\_pers/Read/957/Risiko-Pencucian-Uang-Dalam-Bitcoin.html](https://www.ppatk.go.id/Siaran_pers/Read/957/Risiko-Pencucian-Uang-Dalam-Bitcoin.html).
- Prima. (2021). Pro Kontra Cryptocurrency. <https://www.jaringanprima.co.id/id/pro-kontra-cryptocurrency>.
- Santia, T. (2021). <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4708545/mui-masih-memperbolehkan-kripto-diperdagangkan-dengan-syarat-ini>.
- Satria, H., Arif, A., Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 137–148.
- Setyaningrum, P. M. (2021). Yenny Wahid: Uang crypto halal asal ... <https://wartaekonomi.co.id/read374144/yenny-wahid-uang-kripto-halal-asal>.
- Yahya, Mukhtar, dan F. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam : Fiqh Islami*. PT. Al-Ma'arif.
- Zuhaily, W. al. (1998). *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II (Cet. II)*. Dar al-Imam al-Bukhari.